



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 160/KEP/2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 96/KEP/2012 TENTANG PENGANGKATAN BADAN PEMBINA TINGKAT PROVINSI
BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2012 - 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berakibat pada pergantian personalia Badan Pembina Provinsi Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 – 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan Badan Pembina Provinsi dan Badan Pembina Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat Provinsi Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2012 – 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2012 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat Provinsi Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2012 – 2014, pada Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


**SUSUNAN DAN PERSONALIA ANGGOTA
BADAN PEMBINA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2012 - 2014**

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
I.	Ketua merangkap Anggota	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	1.500.000,00
II.	Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota	Sekretaris Daerah DIY	1.200.000,00
III.	Anggota :	1. Asisten Administrasi Umum Setda DIY	1.000.000,00
		2. Kepala DPPKA DIY	1.000.000,00

		3. Kepala Bidang BAKD DPPKA DIY	1.000.000,00
		4. Kepala Bidang Anggaran Belanja DPPKA DIY	1.000.000,00
		5. Kepala Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKA DIY	1.000.000,00
IV.	Sekretaris Bukan Anggota	1 (Satu) orang Unsur Staf DPPKA DIY	600.000,00
V.	Staf Sekretariat	6 (Enam) Unsur Staf DPPKA DIY	300.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 JUNI 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.